



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

NOMOR 47 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN SOSIALISASI DAN
PENDIDIKAN PEMILIH KEPADA MAHASISWA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DARUD DA'WAH WAL IRSYAD PINRANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih kepada Mahasiswa STAI DDI Pinrang, maka dipandang perlu menunjuk Narasumber dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Narasumber pada kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih kepada Mahasiswa STAI DDI Pinrang;

Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Surat Ketua KPU Kabupaten Pinrang Nomor: 419/HM.03.4-SD/7315/4/2025, tanggal 24 Oktober 2025 perihal Permohonan Narasumber.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH KEPADA MAHASISWA STAI DDI PINRANG
- KESATU : Menunjuk Narasumber pada kegiatan pelaksanaan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih kepada Mahasiswa STAI DDI Pinrang, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 24 Oktober 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PINRANG,

ttd.

MUH. ALI JODDING

A. M. YASIE



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG NOMOR 47 TAHUN 2025
TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER PADA
KEGIATAN SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN
PEMILIH KEPADA MAHASISWA STAI DDI
PINRANG

NARASUMBER PADA KEGIATAN SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH
KEPADA MAHASISWA STAI DDI PINRANG

Nama : HERY, S.I.P.,M.I.P
Tempat/Tanggal Lahir : Kaluppang, 17 Agustus 1992
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Pustakawan Dinas Perpustakaan Parepare
Alamat : BTN Graha Lasinrang Blok C 36 Pinrang, Sulsel
Telepon (WA) : 08114128989
Email : hery.syahrullah@gmail.com

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

MUH. ALI JODDING

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat,

A. M. YASIEN